



PUTUSAN

Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 20 Februari 1960, agama Islam, pekerjaan SWASTA, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Bengkulu dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Erwin Sagitarius, S.H..Mh**, Advokat yang berkantor di Jalan Hibrida 9a No. 59, Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Pemohon**,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 14 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn,

Halaman 1 dari 4 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Desember 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai mana termuat dalam permohonannya yang petitumnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (**Termohon**) di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dengan diwakili oleh Kuasanya datang menghadap dipersidangan, dan pada kesempatan tersebut Kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkara Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 01 Desember 2020;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini, sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat menanggapi gugatan tersebut, Penggugat telah mencabut gugatannya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu menetapkan dan menyatakan bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor

Halaman 2 dari 4 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1027/Pdt.G/2020/PA.Bn, yang terdaftar di Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 01 Desember 2020, harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1027/Pdt.G/2020/ PA.Bn dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H** dan **Drs. Alizaryon** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi

Halaman 3 dari 4 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Edo Awismar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H

Drs. Syamsuddin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Alizaryon

Panitera Pengganti,

Edo Awismar, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan Pemohon 1 x	:	Rp	0
4.	Biaya Panggilan Termohon 2 x	:	Rp	150.000,00
5.	Biaya PNPB panggilan Pemohon	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya PNPB panggilan Termohon	:	Rp	10.000,00
7.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
8.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah	:	Rp	291.000,00

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 4 dari 4 putusan Nomor 1027/Pdt.G/2020/PA.Bn